



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

PERBEKEL TALIBENG,

**Menimbang** : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Talibeng;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Talibeng yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa Talibeng sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Lampiran sebagaimana pada Diktum Kesatu merupakan pedoman untuk perubahan pencatatan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal 10 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BPD Talibeng.
2. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

| NO | Jenis Barang                               | Kode Barang | Asal Usul Barang   |          |                         | Tahun Perolehan/<br>Perolehan/<br>Pembelian | Ket         |
|----|--|-------------|--------------------|----------|-------------------------|---|-------------|
|    |  |             | Kekayaan Asli Desa | APB Desa | Perolehan Lain Yang Sah |   |             |
| I  | 2  | 3           | 4                  | 5        | 6                       | 7   | 8           |
| 1. | Meja Kerja (10 Buah)                       | 12.02.01.32 |                    |          |                         | 2007  | Rusak Berat |
| 2. | Papan Data (3 Buah)                        | 12.01.05.08 |                    | v        |                         | 2007  | Rusak Berat |
| 3. | Rak Kayu Ukuran 360 cm x 198 cm x 53 cm    | 12.02.01.32 |                    |          |                         | 2011  | Rusak Berat |
| 4. | Lemari Kayu Ukuran 100 cm x 178 cm x 46 cm | 12.02.01.32 |                    |          |                         | 2011  | Rusak Berat |

